

**PENYELENGGARAAN KARANTINA
HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
MENURUT
UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2019¹**

Angelina Magdalena Rineke Kapoh²
Muhammad H. Soepeno³
Jolanda M. Korua⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 dan untuk mengetahui sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan hukum mengenai media pembawa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan metode penelitian sosiologi hukum, kesimpulan yang didapat: 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan merupakan dasar hukum karantina pertanian untuk mengawasi lalu lintas produk pertanian impor/ekspor dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia serta pengawasan penyebaran hama/penyakit hewan/ikan dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Untuk menjaga agar jangan sampai hal tersebut terjadi, maka arus masuk/keluar komoditas pertanian harus melalui pemeriksaan dan dilakukan tindakan-tindakan karantina. Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dilaksanakan dalam satu sistem dengan berdasarkan asas kedaulatan, keadilan, perlindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan, dampak minimal, transparansi, keterpaduan, pengakuan, nondiskriminasi, dan kelestarian. 2. Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 diancam dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda. Hal ini diatur dalam Bab XIII Pasal 86 sampai Pasal 91. Selain sanksi pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi penghentian kegiatan dan penyitaan Hewan, ikan, atau tumbuhan yang menjadi objek pelanggaran dapat ditahan oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci : *karantina hewan, ikan dan tumbuhan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam hayati, termasuk hewan, ikan, dan tumbuhan. Namun, sumber daya alam tersebut rentan terhadap serangan Hama Penyakit Hewan Karantina (selanjutnya disingkat HPHK) dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (selanjutnya disingkat OPTK).⁵ Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melindungi sumber daya tersebut dari serangan tersebut. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan merupakan dasar hukum karantina pertanian untuk mengawasi lalu lintas produk. Namun, undang-undang tersebut perlu diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2019, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.⁶

Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dan meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang baik dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 sangat penting untuk dilakukan guna melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dan meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan menurut Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019. Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis terhadap prinsip-prinsip yang harus dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan agar sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis pelaksanaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan di Indonesia dan mengevaluasi efektivitasnya dalam melindungi keanekaragaman hayati Indonesia dan meningkatkan taraf hidup serta kemakmuran kehidupan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 disebutkan media pembawa HPHK, Hama Penyakit Ikan Karantina (selanjutnya disingkat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101567

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170331-081800-5823.pdf>, diakses 23 Juli 2023

⁶ UU 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-21-2019-karantina-hewan-ikan-tumbuhan>, diakses 23 Juli 2023

HPIK), atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.

Salah satu pengelolaan sumber daya alam hayati dilakukan melalui sistem pertanian dan perikanan. Meskipun Indonesia mengalami perubahan transformasi struktural, sektor pertanian dan perikanan tetap menjadi sektor strategis dan bahkan terbukti memiliki ketahanan pada saat terjadi krisis ekonomi. Dampak pengganda pembangunan sektor pertanian dan perikanan tidak hanya berkaitan dengan tercapai ketahanan atau bahkan kedaulatan pangan, namun juga penyerapan tenaga kerja miskin di perdesaan, perkembangan industri, dan peningkatan sumber devisa negara.⁷

Pada dasarnya pembangunan sektor pertanian dan perikanan dikembangkan dengan tujuan antara lain meningkatkan produksi, memperluas penganekaragaman hasil untuk memenuhi kebutuhan pangan dan industri domestik, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani dan nelayan, mendorong perluasan dan pemerataan kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta mendukung pembangunan daerah. Selain itu pembangunan tersebut dilakukan dengan selalu berorientasi pada pelestarian sumber daya alam hayati yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut terdapat berbagai hambatan dan ancaman yang harus dihadapi. Salah satu ancaman yang berpotensi besar adalah adanya penyakit pada hewan dan ikan serta organisme pengganggu tumbuhan, baik yang belum maupun yang telah terdapat di dalam wilayah Indonesia. Pemerintah sebagai perwujudan dari negara harus mampu melakukan pencegahan sebagaimana tujuan negara Indonesia yang dituangkan di dalam alinea keempat pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Melalui UU Nomor 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, pemerintah telah melakukan usaha untuk

mencegah ancaman yang dapat merusak kelestarian sumber daya alam hayati dari masuk, keluar, dan tersebarnya penyakit hewan, penyakit ikan, dan organisme pengganggu tumbuhan yang selain membahayakan kelestarian sumber daya alam berupa hewan, ikan, dan tumbuhan, juga dapat membahayakan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan hidup.⁸

Perkembangan lingkungan strategis yang sedemikian cepat dan dinamis dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir telah memberikan dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Hal ini terkait dengan laju arus perdagangan antarnegara yang dapat berdampak positif dan juga negatif. Selain mendapatkan keuntungan berupa devisa, perdagangan juga mampu memperluas jangkauan pemasaran dan meningkatkan transfer teknologi serta ilmu pengetahuan. Namun aktivitas perdagangan hasil-hasil pertanian dan perikanan juga memiliki risiko tersebarnya hama penyakit tanaman, hewan, dan juga ikan. Risiko ini tidak hanya mengancam penurunan produktivitas, namun juga mengancam kehidupan manusia, baik secara langsung (penyakit) maupun tidak langsung (vektor).

Berbagai kondisi internal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga telah banyak berubah, di antaranya dengan bergulirnya sistem pemerintahan otonomi daerah melalui UU Nomor 23 Tahun 2014 dan diberlakukannya UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, yaitu mengatur tentang pemasukan ternak ruminansia harus terlebih dahulu ditempatkan di pulau karantina sebagai instalasi karantina khusus dalam rangka *maximum security*.

Kasus lain pelanggaran Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 adalah kasus yang melibatkan Sahrawi bin Halik dan Yengki alias Hengku bin Nasrul. Kasus tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Batam melalui Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm yang menyatakan bahwa para terdakwa terbukti telah melanggar Pasal 86 huruf a Jo pasal 33 ayat (1) Huruf a UU RI No.21 Tahun 2019 tentang karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan dihukum denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurungan. Selain itu negara juga dirampas untuk dimusnahkan;

- 221 (dua ratus dua puluh satu) ekor burung kacer;

⁷ <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170331-081800-5823.pdf>, diakses 23 Juli 2023

⁸ *Ibid.*

- 48 (empat puluh delapan) ekor burung murai batu;
- 2 (dua) ekor burung unta;
- 12 (dua belas) ekor burung merak putih;
- 5 (lima) ekor burung merak belang;
- 6 (enam) ekor ayam Bangkok; 10)7(tujuh) ekor burung perkutut;⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelenggaraan karantina hewan, ikan dan tumbuhan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019?
2. Bagaimana sanksi pidana terhadap yang berkaitan dengan media pembawa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia?

c. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan merupakan dasar hukum karantina pertanian untuk mengawasi lalu lintas produk pertanian impor/ekspor dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia serta pengawasan penyebaran hama/penyakit hewan/ ikan dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Lahirnya undang-undang ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam mematuhi ikatan-ikatan normatif konvensi internasional maupun regional. Berdasarkan Undang-Undang ini, maka pengawasan produk pertanian dapat dilihat dari dua aspek, pertama dari aspek lingkungan dengan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan yang dilakukan dengan menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia, yang kedua dalam aspek perdagangan di mana karantina dapat menjadi salah satu aspek yang menentukan di bidang perdagangan khususnya dalam membendung masuknya produk pertanian yang tidak aman dan tidak layak dikonsumsi dari luar wilayah Indonesia.

Dengan disetujuinya Kesepakatan Umum tentang Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariffs and Trade/GATT*) dalam perdagangan dunia, pembatasan terhadap impor tidak lagi didasarkan pada penenaan tarif impor

yang tinggi atau tindakan-tindakan lain yang sejalan dengan hal tersebut, akan tetapi pembatasan dilakukan melalui ketentuan-ketentuan non-tarif khususnya yang terdapat dalam *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement)* dan *Agreement on Technical Barriers To Trade*.¹⁰

Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan bertujuan melindungi sumberdaya alam hayati Republik Indonesia dari gangguan dan kepunahannya akibat hama/penyakit hewan/ikan dan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) berbahaya.¹¹ Sementara itu SPS sebagai bagian dari GATT bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan.¹² Republik Indonesia sebagai anggota WTO mempunyai hak melakukan tindakan sanitari dan phytosanitari yang sepantasnya dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip keilmuan (*scientific principles*) dan merujuk pada standar/petunjuk/rekomendasi internasional.

Tanah air Indonesia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa berbagai jenis sumberdaya alam hayati berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya. Dengan meningkatnya lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan antar negara dan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya semakin membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organism pengganggu tumbuhan yang berbahaya atau menular yang dapat merusak sumberdaya alam hayati.

Untuk mencegah masuknya hama dan penyakit hewan, hama dan penyakit ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan ke wilayah negara Republik Indonesia mencegah tersebarnya dari suatu area ke area lain, dan mencegah keluarnya dari wilayah negara Republik Indonesia, di perlukan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam satu sistem yang maju dan tangguh.

Fungsi pengamanan pangan dan pakan (*food and feed sanitary*) dilakukan dengan melindungi

⁹ Putusan PN BATAM Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm Tanggal 24 Maret 2021, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/z_aeb8d4284e4792e836a313531373230.html, diakses 18 Desember 2023 pukul 13.14 Wita

¹⁰ <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10855/1/HUKUM%20PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL.pdf>

¹¹ Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan

¹² https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm, diakses 18 Desember 2023, pukul 9.06 Wita

kesehatan manusia dan hewan dalam suatu kawasan dari risiko yang disebabkan oleh:

- a) bahan tambahan (aditif);
- b) kontaminan;
- c) racun (termasuk residu pestisida); atau
- d) organisme penyebab penyakit yang ada di dalam makanan, minuman, atau pakan.

Untuk menjaga agar jangan sampai hal tersebut terjadi, maka arus masuk/keluar komoditas pertanian harus melalui pemeriksaan dan dilakukan tindakan-tindakan karantina. Apabila tidak dilakukan tindakan apapun terhadap 4 kategori unsur berbahaya yang dimungkinkan akan selalu berpeluang terikut-serta pada komoditas pertanian dan pangan, maka negara akan mengalami kerugian yang sangat besar baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek penyakit.¹³

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan menyebutkan bahwa agar penyelenggaraan Karantina dapat optimal, keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan perlu dilakukan penyesuaian mengikuti perkembangan serta kebutuhan di masyarakat. Penyesuaian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tersebut dilakukan supaya penyelenggaraan Karantina dapat:

1. mencegah masuknya Daftar HPHK, HPIK, dan Daftar Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (selanjutnya disingkat OPTK) dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya HPHK, HPIK, dan organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk dan tersebarnya Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, dan PRG, yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan dan kelestarian lingkungan;
5. mencegah masuknya Pangan atau Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
6. mencegah keluarnya Tumbuhan dan Satwa Liar serta Tumbuhan dan Satwa Langka dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. dan melindungi kelestarian SDG Indonesia yang berupa Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.¹⁴

Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengalami banyak perubahan dalam lingkup kebijakan nasional dan internasional. Hal ini mempengaruhi keberadaan dan isi Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, yang menjadi tidak relevan lagi dengan keadaan saat ini.

Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dilaksanakan dalam satu sistem dengan berdasarkan asas kedaulatan, keadilan, perlindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan, dampak minimal, transparansi, keterpaduan, pengakuan, nondiskriminasi, dan kelestarian.¹⁵

- a. asas perlindungan adalah penyelenggaraan Karantina harus mampu menjamin perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, lingkungan, dan kesehatan manusia.
- b. asas keamanan nasional adalah penyelenggaraan Karantina harus dapat mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kepentingan nasional.
- c. asas keilmuan adalah dalam penyelenggaraan Karantina harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan (*scientific based*) dan setiap tindakan yang dilakukan harus menggunakan metode ilmiah (*scientific method*).
- d. asas keperluan adalah penyelenggaraan Karantina dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPIK, pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, PRG, SDG, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka yang dapat mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan/atau lingkungan, Keamanan dan Mutu Pangan, serta Keamanan dan Mutu Pakan yang dimasukkan dan dikeluarkan dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain serta Transit di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. asas dampak minimal adalah penyelenggaraan Karantina memilih dan menggunakan standar yang dapat diaplikasikan sehingga memberikan dampak yang memperkecil hambatan terhadap kelancaran arus perdagangan dan lalu lintas manusia.

¹³ Suharto, S.H., M.A., 2006. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuh-Tumbuhan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 31

¹⁴ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019

- f. asas transparansi adalah penyelenggaraan Karantina harus menyediakan informasi yang benar, jujur, dan mudah diakses.
- g. asas keterpaduan adalah penyelenggaraan Karantina harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- h. asas pengakuan adalah penyelenggaraan Karantina menerapkan standar tindakan yang berdasarkan kajian ilmiah dan ketentuan Karantina yang diusulkan oleh negara mitra dapat diakui setara dengan ketentuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- i. asas nondiskriminasi adalah penyelenggaraan Karantina diterapkan berdasarkan kajian ilmiah (*scientific based*) melalui proses analisis risiko terhadap Media Pembawa yang diberlakukan sama/setara kepada semua pihak.
- j. asas kelestarian adalah penyelenggaraan Karantina bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia berupa berbagai jenis Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.¹⁶

Penyelenggaraan Karantina didasarkan pada tingkat perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, dan OPTK. Tingkat perlindungan negara yang layak merupakan tingkat perlindungan hingga batas risiko yang dapat diterima dalam melindungi kehidupan dan kesehatan manusia, Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Tingkat perlindungan yang layak tersebut dengan melakukan analisis risiko. Analisis Risiko dilakukan terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pertama kali atau terjadi perubahan status dan situasi HPHK, HPIK, dan/atau OPTK di negara asal. Ketentuan mengenai penetapan tingkat perlindungan yang layak dan analisis risiko diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023, HPIK terdiri dari :

1. HPIK Golongan I adalah semua HPIK yang belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan/atau tidak dapat

disucihamakan atau dibebaskan dari media pembawanya.

2. HPIK Golongan II adalah semua HPIK yang terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dapat disucihamakan atau dibebaskan dari media pembawanya.¹⁷

Analisis Risiko terhadap Media Pembawa HPHK dan HPIK meliputi kegiatan:

- a. identifikasi bahaya;
- b. penilaian risiko;
- c. manajemen risiko; dan
- d. komunikasi risiko.

Analisis Risiko terhadap Media Pembawa OPTK meliputi kegiatan:

- a. inisiasi;
- b. penilaian risiko; dan
- c. pengelolaan risiko.

Analisis Risiko terhadap Pemasukan Media Pembawa HPIK diberlakukan terhadap Pemasukan Ikan dan/atau Produk Ikan yang berasal dari:

- a. negara anggota badan kesehatan Hewan dunia; dan
- b. negara bukan anggota badan kesehatan Hewan dunia.

Untuk melindungi kepentingan nasional, kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Karantina dapat menetapkan Tempat Pemasukan khusus untuk melaksanakan tindakan Karantina pengamanan maksimal terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, dan OPTK dari luar negeri yang berisiko tinggi menularkan HPHK, HPIK, dan OPTK. Kepentingan nasional sebagaimana dimaksud diatas meliputi kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, dan peningkatan mutu genetik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan mengatur beberapa larangan yang berhubungan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap masuk, pergerakan, dan keluar hewan, ikan, dan tumbuhan serta produk-produk yang terkait. Berikut beberapa larangan yang diatur dalam UU tersebut:

1. Larangan memperkenalkan atau mengimpor hewan, ikan, dan tumbuhan serta produk-produk yang terkait ke wilayah Indonesia tanpa izin, sertifikasi, atau persetujuan yang diperlukan dari instansi yang berwenang.
2. Larangan mengimpor atau membawa hewan, ikan, dan tumbuhan yang telah ditetapkan sebagai spesies yang dilindungi atau spesies

¹⁶ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019

¹⁷ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023

invasif yang dapat membahayakan ekosistem dan keberlangsungan hayati.

3. Larangan melakukan pergerakan atau pengiriman hewan, ikan, dan tumbuhan yang terinfeksi penyakit atau hama yang dapat menyebar dan membahayakan kesehatan hewan lain, ikan, dan tumbuhan, serta manusia.
4. Larangan menjual, memperdagangkan, atau memindahkan hewan, ikan, dan tumbuhan yang belum melewati proses karantina atau pemeriksaan kesehatan yang diperlukan.
5. Larangan melakukan tindakan yang dapat mengganggu proses karantina, pengawasan, atau pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.
6. Larangan penggunaan produk-produk kimia atau zat-zat berbahaya yang dilarang dalam pengawasan karantina terhadap hewan, ikan, dan tumbuhan.
7. Larangan membuang limbah dari karantina hewan, ikan, dan tumbuhan ke lingkungan tanpa prosedur yang ditentukan.
8. Larangan melakukan perjalanan atau pindah hewan, ikan, dan tumbuhan antar wilayah di dalam Indonesia tanpa memenuhi persyaratan karantina atau izin yang diperlukan.

Setiap pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Larangan-larangan ini bertujuan untuk melindungi keberlangsungan hayati, kesehatan, dan keamanan hewan, ikan, tumbuhan, serta mencegah penyebaran penyakit, hama, dan spesies invasif yang dapat membahayakan ekosistem dan manusia.

B. Sanksi Pidana Terhadap Yang Berkaitan Dengan Media Pembawa Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Dalam kehidupan bernegara, salah satu yang harus ditegakkan adalah suatu kehidupan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini diyakini tidak hanya disebabkan dianutnya paham negara hukum, melainkan lebih melihat secara kritis kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia yang berkembang kearah masyarakat modern.¹⁸ Sampai saat ini kendala yang dirasakan oleh Indonesia adalah untuk membuat jera atas kejahatan yang telah ada dengan aturan yang telah dibuat oleh penguasa

(pemerintah). Kalau kita menimbang sampai saat ini efek jera itu belum terasa sekali terhadap perkembangan sanksi yang diterapkan kepada si pelaku kejahatan.

Negara membangun fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, tetapi juga sebagai alat untuk melakukan pembaharuan atau perubahan di dalam masyarakat. Dalam hukum positif, tindak pidana digambarkan sebagai suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhkannya hukuman. Masyarakat mengenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi hukuman. Untuk dapat dipidana suatu perbuatan tidak hanya bagian-bagian dari suatu perbuatan seperti yang diuraikan dalam delik, akan tetapi juga harus diperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian umum kitab Undang-Undang atau asas-asas hukum yang umumnya diterima. Syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.¹⁹

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*).²⁰

Penanggulangan kejahatan melalui sarana non hukum pidana (*non penal policy*) dapat dilakukan dengan upaya pencegahan dan mengurangi faktor yang menimbulkan kejahatan

¹⁸ Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 6.

¹⁹ Barda Nawawi Arief, 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 17-18.

²⁰ *Ibid.*

seperti penguatan ekonomi, pendidikan, sosialisasi, penguatan kehidupan beragama, penguatan ikatan sosial, peningkatan sarana/peralatan pencegahan kejahatan, dsb. Penanggulangan kejahatan juga dapat dilakukan dengan hukum pidana (*penal policy*) misalnya dengan proses kriminalisasi perbuatan dengan perundang-undangan, peningkatan ancaman hukuman, penguatan lembaga penegak hukum, upaya penegakan hukum atas kejahatan yang terjadi, membuat undang-undang tertentu, mengubah undang-undang pidana, dsb.²¹

Penanggulangan kejahatan di bidang perkarantinaaan dapat dilakukan dengan menggunakan kedua sarana tersebut, melalui sarana non hukum pidana misalnya dengan sosialisasi yang intensif ke masyarakat tentang pentingnya tugas perkarantinaaan dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan hewani baik melalui sosialisasi dalam bentuk tatap muka, media massa, dan media *online*.

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 86

Setiap Orang yang:

- a. memasukkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a;
- b. memasukkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b
- c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c; dan/atau
- d. mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan sertifikat kesehatan dari negara transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Pasal 87 Setiap Orang yang:

- a. mengeluarkan Media Pembawa dengan tidak melengkapi sertifikat kesehatan bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a;
- b. mengeluarkan Media Pembawa tidak melalui Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b; dan/atau
- c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

3. Pasal 88

Setiap Orang yang:

- a. memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a;
- b. memasukkan dan/atau mengeluarkan tidak melalui Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b;
- c. tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk keperluan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c; dan/atau
- d. mentransitkan Media Pembawa tidak menyertakan surat keterangan Transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Pasal 89

²¹ Topo Santoso, *Kebijakan Hukum Pidana*, Modul Kuliah Program Studi Hukum Program Magister Universitas Borneo Tarakan, tanggal 9 Oktober 2021

Pemilik yang tidak menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

5. Pasal 90

Setiap penanggung jawab alat angkut yang tidak melaksanakan pemusnahan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

6. Pasal 91

Setiap orang yang tanpa izin membuka, melepas, memutuskan, membuang, atau merusak segel Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Penanggulangan kejahatan melalui sarana hukum pidana yaitu dengan upaya penegakan hukum dengan penerapan sanksi sesuai. Hal ini telah dilakukan melalui perubahan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. Salah satu alasan perubahan Undang-Undang tersebut adalah sanksi pidana pada Undang-Undang Nomor 16 tahun 1992 terlalu rendah (atau ringan) sehingga penerapan ketentuan pidana dalam Undang-Undang tersebut belum maksimal yang akibatnya tidak memberi efek jera dan tidak efektif dalam penerapannya.

Pembaharuan undang-undang perkarantinaan hewan dan tumbuhan memberikan solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat terkait dengan penyelenggaraan karantina, sehingga Undang-Undang perkarantinaan hewan dan tumbuhan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat diimplementasikan dengan baik.

Penyelenggaran karantina di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan tidak lagi mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Perubahan di lingkungan strategis, baik yang berskala nasional maupun internasional, mempengaruhi penyelenggaraan karantina. Ketentuan pidana dikenakan kepada setiap orang yang melanggar pelaksanaan tindakan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Ketentuan pidana

diperlukan agar pelaksanaan undang-undang ini dapat efektif dan memberikan efek jera bagi setiap pelaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan merupakan dasar hukum karantina pertanian untuk mengawasi lalu lintas produk pertanian impor/ekspor dan antar area dalam wilayah Republik Indonesia serta pengawasan penyebaran hama/penyakit hewan/ ikan dan organisme pengganggu tumbuhan karantina. Untuk menjaga agar jangan sampai hal tersebut terjadi, maka arus masuk/keluar komoditas pertanian harus melalui pemeriksaan dan dilakukan tindakan-tindakan karantina. Penyelenggaraan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dilaksanakan dalam satu sistem dengan berdasarkan asas kedaulatan, keadilan, perlindungan, keamanan nasional, keilmuan, keperluan, dampak minimal, transparansi, keterpaduan, pengakuan, nondiskriminasi, dan kelestarian.
2. Pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 diancam dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda. Hal ini diatur dalam Bab XIII Pasal 86 sampai Pasal 91. Selain sanksi pidana, pelaku dapat dikenakan sanksi penghentian kegiatan dan penyitaan Hewan, ikan, atau tumbuhan yang menjadi objek pelanggaran dapat ditahan oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Penanggulangan kejahatan di bidang perkarantinaan tidak hanya dapat dilakukan melalui sarana hukum pidana (*penal policy*) tetapi juga dapat dilakukan melalui sarana non hukum pidana (*non penal policy*) misalnya dengan sosialisasi tentang bahaya dan risiko yang ditimbulkan jika suatu penyakit hewan atau tumbuhan masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia yang tentunya dapat menghancurkan keanekaragaman sumber daya hayati dan hewani yang dimiliki oleh Indonesia.
2. Perlunya membangun kerjasama yang erat antara lembaga terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kesehatan, serta pihak terkait lainnya untuk meningkatkan koordinasi dan efisiensi dalam melakukan karantina.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2011. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2014. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1994. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dwijia Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- E. Utrecht, 1999. *Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Johnny Ibrahim, 2013. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- R. Soesilo, 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- Roeslan Saleh, 1960. *Stelsel Pidana Indonesia*, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Suharto, S.H., M.A., 2006. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Karantina Hewan, Ikan Dan Tumbuhan*, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, 2005. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tri Andrisman, 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan.

Internet, Jurnal dan Sumber Lainnya

“22 Jenis Tanaman Dimusnahkan Karantina Pertanian Makassar”, <https://makassar.karantina.pertanian.go.id/detailpost/22-jenis-tanaman-dimusnahkan-karantina-pertanian-makassar>, diakses 23 Juli 2023

Codex Alimentarius Commission (CAC), merupakan organisasi yang dibentuk oleh FAO dan WHO dengan tujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjamin perdagangan internasional yang jujur,

<https://standarpangan.pom.go.id/dokumen/pedoman/Panduan-Codex-Rev1.pdf>, diakses 27 Juli 2023

<http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/10855/1/HUKUM%20PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL.pdf>

<https://jakartautara.imigrasi.go.id/keterangan-keimigrasian/>, diakses 23 Juli 2023

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5843507/apa-arti-emigrasi-imigrasi-transmigrasi-dan-urbanisasi-ini-contohnya>, diakses 25 Juli 2023

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170331-081800-5823.pdf>, diakses 23 Juli 2023

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170331-081800-5823.pdf>, diakses 23 Juli 2023

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170331-081800-5823.pdf>, diakses 25 Juli 2023

https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm, diakses 18 Desember 2023, pukul 9.06 Wita

https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm, diakses 18 Desember 2023, pukul 10.24 Wita

John C. Beghin and Mark Melatos, *The Trade and Welfare Impact of Australian Quarantine*

Policies: The Case of Pigmeat, *Working Paper* No. 11014, Iowa State University, Iowa, August 2011.

Joni Hardi, Analisis Yuridis Kepatuhan Hukum terhadap Karantina Kesehatan (Studi Penelitian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tanjung Pinang), *Wajah Hukum*, Volume 4(2), Oktober 2020, 319-324, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, ISSN 2598-604X (Online) | DOI 10.33087/wjh.v4i2.200

Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional (IPPC) adalah lembaga resmi yang menangani masalah kesehatan tumbuhan dan dibentuk oleh Organisasi Pertanian dan Pangan (Food and Agriculture Organization, FAO),
https://www.agriculture.gov.au/sites/default/files/sitecollectiondocuments/languages/indonesian/piaph/sps_booklet_bahasa.pdf, diakses 27 Juli 2023

Muhammad Taufik Kamil, “Karantina Hewan dan Tumbuhan”,
<https://www.bkp-kupang.or.id/konten/detail/karantina-hewan-dan-tumbuhan>, diakses 25 Juli 2023

Naskah Akademik UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan,
<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20160329-041740-6295.pdf>, diakses 26 Juli 2023

https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_Kesehatan_Hewan_Dunia, diakses 27 Juli 2023

Oscar Melo, Alejandra Engler, Laura Nahuehual, Gabriela Cofre, and Jose Barrena, Do Sanitary, Phytosanitary, and Quality-related Standard Affect International Trade Evidence from Chilean Fruit Exports, *World Development*, Vol. 54, pp. 350–359, 2014.

Putusan PN BATAM Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Btm Tanggal 24 Maret 2021,
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb8d4284e4792e836a313531373230.html>, diakses 18 Desember 2023 pukul 13.14 Wita

TBT Agreement, diakses dari <https://wto.org/tbt>
Topo Santoso, *Kebijakan Hukum Pidana*, Modul Kuliah Program Studi Hukum Program Magister Universitas Borneo Tarakan, tanggal 9 Oktober 2021